



P E N E T A P A N

Nomor 363/Pdt.P/2014/PA.PwI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Basri Jamain bin H. Jamain, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Majalengka (dekat Gudang Bulog), Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon I.

Hj. Nurhaeni binti Tahang, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumh tangga, bertempat tinggal di Dusun Majalengka (dekat Gudang Bulog), Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 363/Pdt.P/2014/PA.Pwl tanggal 16 September 2014 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 25 Januari 2000 di Dusun Majalengka, Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Dusun Majalengka, Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Hasanuddin bin Tahanh karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia yang dinikahkan oleh Imam Masjid Raodatul Mustaqin, bernama Kholik, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Apae dan Muhammad Tang;
2. Bahwa saat menikah pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama:
 1. Risal bin Basri Jumain, umur 13 tahun;
 2. Nurdiana binti Basri Jumain, umur 8 tahun;
3. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan pemohon I dan pemohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama itu pula pemohon I dengan pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;

6. Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena Imam yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat sedangkan pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Nikah;
7. Bahwa pemohon I dan pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan pemohon I dan pemohon II dan dalam rangka kelanjutan pendidikan anak pemohon I dengan pemohon II dan keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (Basri Jamain bin H. Jamain) dengan pemohon II (Hj. Nurhaeni binti Tahang) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2000 di Dusun Majalengka, Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Dusun Majalengka, Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dengan nomor 363/Pdt.P/2014/PA.Pwl oleh Jurusita pengganti, dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah dibawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut:

Saksi kesatu, Habai bin Lapatto, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Campurjo, Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar,, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I bernama Basri Jamain bin H. Jamain, sedangkan Pemohon II bernama Hj. Nurhaeni binti Tahang;
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah. Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 25 Januari 2000 di Dusun Majalengka, Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Dusun Majalengka, Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar) ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalabsaudara kandung Pemohon II bernama Hasanuddin bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahanh karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia yang dinikahkan oleh Imam Masjid Raodatul Mustaqin, bernama Kholik, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Apae dan Muhammad Tang;
- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama:
 - a. Risal bin Basri Jumain, umur 13 tahun;
 - b. Nurdiana binti Basri Jumain, umur 8 tahun;;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena permikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk kelanjutan pendidikan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Saksi kedua, La Sindang bin Sattuang, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Campurjo, Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I bernama Basri Jamain bin H. Jamain, sedangkan Pemohon II bernama Hj. Nurhaeni binti Tahang;
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah. Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 25 Januari 2000 di Dusun Majalengka, Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Dusun Majalengka, Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar) ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama Hasanuddin bin Tahanh karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia yang dinikahkan oleh Imam Masjid Raodatul Mustaqin, bernama Kholik, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Apae dan Muhammad Tang;
- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama:
 - a. Risal bin Basri Jumain, umur 13 tahun;
 - b. Nurdiana binti Basri Jumain, umur 8 tahun;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena permikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk kelanjutan pendidikan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap ingin disahkan pernikahannya karena tidak memiliki buku kutipan akta nikah dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara persidangan yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 25 Januari 2000 di Dusun Majalengka, Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Dusun Majalengka, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Hasanuddin bin Tahanh karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia yang dinikahkan oleh Imam Masjid Raodatul Mustaqin, bernama Kholik, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Apae dan Muhammad Tang;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama:
 - a. Risal bin Basri Jumain, umur 13 tahun;
 - b. Nurdiana binti Basri Jumain, umur 8 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1, 2, 3 dan 4 Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1, 2, 3 dan 4 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka . 1, 2, 3 dan 4 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil para Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 25 Januari 2000 di Dusun Majalengka, Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Dusun Majalengka, Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Hasanuddin bin Tahanh karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia, dan dihadiri oleh dua orang saksi bernama Apae dan Muhammad Tang dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan para Pemohon tidak pernah memiliki kutipan akta nikah karena pernikahannya tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama:
 - a. Risal bin Basri Jumain, umur 13 tahun;
 - b. Nurdiana binti Basri Jumain, umur 8 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan;
- Bahwa tidak ada halangan syar'i dan atau peraturan perundang-undangan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan tidak di hadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan anak-anak mereka membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai dokumen hukum yang sah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kaidah fikih antara lain:

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".

- Dalam kitab *I'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

و فى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى و شاهدين
عدول

Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa selain itu, telah memenuhi pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI) calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga tidak melanggar larangan sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan ternyata tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk kelanjutan pendidikan anak dan keperluan lainnya, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Bab IV (pasal 39 sampai dengan pasal 44) Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta memperhatikan pasal 7 ayat (3) huruf (c)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (e), maka permohonan para Pemohon agar disahkan pernikahannya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula fakta bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagai suami isteri dan selama itu pula tidak ada orang yang keberatan, oleh majelis hakim dapat menetapkan bahwa hubungan hukum (*rechts bettrekking*) antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang sah yang dinikahkan pada tanggal 25 Januari 2000 di Dusun Majalengka, Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Dusun Majalengka, Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dikabulkan maka majelis patut memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan mereka tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat untuk diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Basri Jamain bin H. Jamain) dengan Pemohon II (Hj. Nurhaeni binti Tahang) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2000 di Dusun Majalengka, Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Dusun Majalengka, Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar);

3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2014 M., bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijah 1435 H., oleh H. A. Zahri, S.H. sebagai ketua majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI.,M.HI. dan Sudirman M, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Drs. H. Sudarno, M.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI.,M.HI.

H. A. Zahri, S.H.

Sudirman M, S.HI.

Panitera pengganti,

Drs. H. Sudarno, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).